



PENETAPAN

Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 01 Oktober 1978 (umur 45), agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan SD, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, SH. dan SOPIAN, S. Sy., Advokat, pada Kantor hukum Dewi Inten Dewata beralamat Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2024, telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 1143/k/2024, tanggal 19 April 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 07 April 1976 (umur 47), agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Surat permohonan Pemohon.

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa hukumnya dan Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis hakim memberikan nasihat kepada untuk rukun kembali dengan Termohon ternyata berhasil Pemohon mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon didampingi Kuasa hukumnya tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	0,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA.Badg